



**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP KURANGNYA KEPEKAAN SUAMI  
DALAM MENAFKAHI ISTRINYA**

**RIZKI PANGESTU<sup>1</sup>, KARYA IMAN SIREGAR<sup>2</sup>, FATIA AISYAH PUTRI<sup>2</sup>**

Sekolah Tinggi Agama Islam Mempawah<sup>1</sup> dan  
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan<sup>2</sup>

Contributor Email: rizki5pangestu@gmail.com,  
kayaimansiregar735@gmail.com, Fatiaaisyahputri29@gmail.com.

**ABSTRACT**

*Analysis of Islamic law on the husband's lack of sensitivity in providing for his children and wife, providing a living for the wife is one of the supports for happiness for married couples in married life. It is obligatory for a husband to provide a living for his wife. A livelihood is a property that is given to people who are obliged to obtain it, the form of living is food, clothing and shelter*

**Keywords** : *the meaning of livelihood, obligatory livelihood, islamic law*

**ABSTRAK**

Analisis Hukum Islam terhadap kurangnya kepekaan suami dalam menafkahi anak dan istrinya, pemberian nafkah untuk istri adalah salah satu penunjang kebahagiaan bagi pasangan suami istri dalam hidup berumah tangga. Wajib hukumnya seorang suami memberikan nafkah pada istrinya Nafkah adalah harta yang diberikan kepada orang wajib memperolehnya, bentuk dari nafkah ialah makanan, pakaian dan tempat tinggal.

**Kata Kunci**: Pengertian Nafkah, Wajib Nafkah, Hukum Islam

**A. PENDAHULUAN**

Sebagai makhluk Allah SWT yang paling sempurna dan juga sebagai khalifah di muka Bumi, manusia mempunyai tanggung jawab untuk mematuhi ketentuan-ketentuan yang sudah Allah tetapkan baik melalui Firman-Nya maupun melalui Sabda Rasul-Nya. Salah satu ketentuan-Nya adalah mengenai pernikahan dan tanggung jawab yang timbul akibat adanya pernikahan tersebut. Setiap insan manusia pasti punya keinginan untuk menikah, membangun rumah tangga yang harmonis dan membentuk tempat tinggal yang serasi, karena menikah merupakan salah satu sunnatullah. Namun banyak sekali rumah tangga yang tidak bahagia disebabkan

kurangnya pengetahuan pasangan suami istri tentang bagaimana membentuk suatu rumah tangga yang sakinah mawaddah dan warrahmah sesuai petunjuk Al-Qur'an.

Dalam sebuah pernikahan ada hak dan kewajiban suami dan istri yaitu salah satunya adalah tentang nafkah. Nafkah adalah memenuhi kebutuhan keluarga lahir dan batin. Memenuhi segala kebutuhan keluarga. Nafkah juga merupakan biaya hidup yang meliputi kebutuhan makanan, pakaian, sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh keluarga. Dalam Hukum Islam dan hukum positif suami istri mempunyai kewajiban yang seimbang, suami berkewajiban menafkahi anak dan istrinya sedangkan istri mempunyai kewajiban mengurus rumah tangga dengan baik.

Kelalaian seorang suami menunaikan kewajibannya memberikan nafkah kepada istrinya merupakan sikap yang tidak bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga. Fenomena ini biasa terjadi di masyarakat dan tentunya memberikan konsekuensi karena telah meninggalkan salah satu akibat hukum dari pernikahan. Hukum telah mengatur dan memberikan perlindungan salah satu akibat hukum bagi suami yang melalaikan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga. Hal inilah yang menjadi permasalahan pokok dalam penelitian ini.

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana hukum suami yang tidak memberikan nafkah kepada istri. Kemudian, Apa hukumnya jika istri yang bekerja untuk mencari nafkah Dan bagaimana akibat hukumnya dalam Hukum Islam dan Hukum Positif. Adapun tujuan dalam penulisan ini ialah untuk mengetahui faktor-faktor penyebab suami melalaikan nafkah istri dan penulis ingin mengetahui tinjauan Kompilasi Hukum Islam mengenai suami yang melalaikan nafkah.

## **B. METODE PENELITIAN**

Penelitian dalam tulisan ini merupakan penelitian pustaka (*library research*), yaitu suatu penelitian yang sumber datanya diperoleh dari pustaka, buku-buku atau karya-karya tulis yang relevan terkait pokok permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian ini peneliti mencari data-data dari buku yang membahas tentang Analisis Hukum Islam Terhadap Kurangnya Kepekaan Suami Dalam Menafkahi Istrinya.

Metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif. Penggunaan metode pendekatan yuridis normatif dalam penelitian ini adalah disamping meneliti bahan-bahan pustaka yang ada (buku, majalah, surat kabar, media, internet, hasil penelitian yang diterbitkan dan lain-lain bahan tertulis) juga melihat kasus-kasus yang berkembang dimasyarakat sebagai bahan pelengkap.

Sifat penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah bersifat deskriptif analitis yang merupakan metode yang dipakai untuk menggambarkan suatu kondisi atau keadaan yang sedang terjadi atau berlangsung yang tujuannya agar dapat memberikan data mengenai objek penelitian sehingga mampu menggali hal-hal yang bersifat ideal, kemudian dianalisis berdasarkan teori hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## C. PEMBAHASAN

### 1. Pandangan Hukum Islam Terhadap Suami Yang Tidak Memberikan Nafkah Kepada Istri

Hukum Islam mengajarkan bahwa, akad nikah yang sah menimbulkan hak dan kewajiban antara suami dan istri. Istri mendapatkan nafkah dari suami yang menikahinya, sebaliknya di atas pundak suami terletak kewajiban untuk menafkahi istrinya. Ada banyak ayat dan hadits Rasulullah yang menunjukkan hal ini, di antaranya surah Al-Baqarah ayat 233:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا

*Artinya:*

*“Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang makruf. Tempatkanlah mereka (para istri) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuan dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka.”*

Ayat ini mengarahkan suami untuk memberikan nafkah kepada istrinya. Ada tiga macam nafkah yang di tegaskan dalam ayat tersebut, yaitu: makanan, pakaian, dan tempat tinggal (Santri Effendi, 2004:152). Dan dalam hadis Rasulullah riwayat Muslim dan Abu Daud bahwa Rasulullah bersabda, yang artinya:

*“Takutlah kalian kepada Allah dalam urusan wanita (istri), karena mereka sudah menjadi orang yang terkait sebagai istri kamu. Kamu ambil mereka sebagai amanah Allah, dan dihalalkan bagi kalian untuk menikmati tubuhnya dengan sebab mengucapkan kalimat Allah (akad nikah). Mereka berhak atas diri kamu makanan dan pakaian dengan makruf” (Santri Effendi, 2004:152-153).*

Hadits tersebut menjelaskan bahwa istri amanah Allah di tangan suami, juga menjelaskan kewajiban suami untuk memelihara amanah itu dengan cara memelihara dan memberikan nafkah kepadanya dalam bentuk pakaian dan makanan. Sebagai kesimpulan akal pikiran untuk berbeda pendapat karena sangat tergantung kepada perbedaan sisi tempat melihat permasalahan. Maka dalam hal ini seperti dikemukakan Wahbah Az-Zuhaili dalam karya nya *Al-Fiqih Al-Islami Wa Adillatuh* para ulama fiqih masa silam berpendapat (Az-zuhaili Wahbah):

- a. Kalangan Hanafiah berpendapat bahwa yang menjadi alasan mengapa seorang suami diwajibkan menafkahi istrinya sebagai imbalan dari hak suami untuk membatasi kebebasan gerak-gerik istri dan pihak istri memberikan loyalitasnya kepada ketentuan suami. Sementara itu, istri berkewajiban untuk memberikan loyalitasnya kepada suami sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam Hukum Islam. Oleh karena yang menjadi penyebab wajibnya nafkah atas suami untuk istrinya adalah kewenangan suami untuk membatasi ruang gerak istrinya dan kerelaan istri untuk memberikan loyalitasnya, maka kewajiban memberikan nafkah tetap dibebankan atas diri suami untuk istri selama hal yang menjadi sebabnya itu masih dimilikinya.
- b. Pandangan Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa alasan mengapa pihak suami diwajibkan menafkahi istrinya adalah karena adanya hubungan timbal balik antar suami-istri (*al-alaqat azzawjiyah*). Beberapa syarat-syarat yang harus terpenuhi untuk wajibnya nafkah istri (Asy-Syarkowi, 1994) :
  - 1) Terjadi akad nikah yang sah.
  - 2) Istri secara sukarela menyerahkan dirinya untuk diperlakukan sebagai istri oleh suami.
  - 3) Istri memberikan kesempatan kepada suami untuk menggauli dirinya.

4) Istri setuju untuk dibawa pindah ke tempat yang dikendaki suami.

## **2. Pandangan Hukum Positif Terhadap Suami Yang Tidak Memberi Nafkah Kepada Istri**

Salah satu tujuan perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 adalah untuk mendapatkan ketenangan hidup, mendapatkan cinta dan kasih sayang, serta pergaulan yang baik dalam rumah tangga. Dalam mewujudkan tujuan dari perkawinan tersebut, yaitu membentuk suatu keluarga yang bahagia, baik di dunia maupun di akhirat. Namun tentunya tidaklah mudah dibutuhkan pengorbanan ataupun upaya-upaya yang dapat menghantarkan kepada tujuan itu, dan upaya tersebut salah satunya adalah memberi nafkah.

Nafkah adalah sebuah kebutuhan dan keperluan yang berlaku menurut keadaan dan tempat, seperti makanan, pakaian, rumah, dan sebagainya. Dalam Undang-Undang Perkawinan tidak didapati istilah nafkah (Abdul Manan, 2005:411). Walaupun tidak di temukan istilah nafkah, tetapi sebenarnya dalam salah satu Pasal pada Undang-Undang tersebut mengatur tentang masalah nafkah dalam Undang-Undang Perkawinan tidak mengatur secara khusus dan secara rinci tentang masalah nafkah. Masalah nafkah hanya di atur dalam Pasal 34 ayat (1) disebutkan: suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya (UU RI Nomor 1 Tahun 1974, 2007:14).

Jika dilihat dari pengaturan nafkah dalam Pasal 34 ayat (1) di atas, dapat disimpulkan bahwa suami adalah pihak yang wajib memberikan nafkah kepada istrinya. Karena dalam Pasal tersebut mengatakan bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Dalam artian seorang suami wajib memberikan segala sesuatu keperluan rumah tangga kepada istrinya, seperti memberikan makan, pakaian, tempat tinggal (rumah), biaya perawatan rumah, dan sebagainya.

Dan memberikan kewajiban kepada suami untuk melindungi istri serta memberikan segala keperluan rumah tangga tersebut memperkuat kedudukan suami sebagai kepala keluarga sesuai dengan Pasal 31 ayat (3) dalam undang-

undang ini, dan kedudukan istri sebagai ibu rumah tangga yang mengatur keperluan rumah tangga akan tercukupi apabila suami sebagai kepala keluarga melaksanakan kewajibannya tersebut.

### **3. Akibat Hukum Pengabaian Nafkah Terhadap Istri Menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974.**

Di dalam Undang-Undang Perkawinan tidak mengatur masalah nafkah secara terperinci. Masalah nafkah dimasukkan dalam Bab VI Hak Dan Kewajiban Suami Istri dalam pasal 34 ayat (1). Adapun bunyi dari pasal 34 ayat (1) adalah “suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”. Dari bunyi pasal tersebut sudah jelas bahwa seorang suami wajib memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga kepada istrinya seperti kebutuhan makan, pakaian, tempat tinggal dan lain sebagainya Sehingga tidak ada alasan untuk suami mengabaikan nafkah istri (Soemiyati, 1999).

Tentang bagaimana akibat hukum bagi suami yang tetap tidak melaksanakan putusan hakim untuk membayar nafkahnya kepada istrinya, maka Undang-Undang Perkawinan belum mengatur tentang hal tersebut. Tetapi dalam ketentuan Pasal 196 HIR dan Pasal 207 RBg, ada dua cara menyelesaikan pelaksanaan putusan, yaitu dengan sukarela melaksanakan putusan tersebut dan dengan cara paksa melalui proses eksekusi oleh pengadilan. Jadi apabila suami tidak melaksanakan putusan secara sukarela maka pengadilan dapat melaksanakan eksekusi.

Jadi dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 aturan tentang akibat hukum pengabaian nafkah tidak memadai karena tidak mencakup tentang akibat hukum bagi suami yang tetap tidak melaksanakan pembayaran nafkah atas putusan Pengadilan Agama, maka berdasarkan ketentuan Pasal 196 HIR dan Pasal 207 RBg, istri dapat mengajukan permohonan eksekusi terhadap suami di Pengadilan Negeri. Sehingga perlu adanya penambahan pasal tentang akibat hukum pengabaian nafkah dalam Undang-Undang Perkawinan ini.

#### **4. Akibat Hukum Pengabaian Nafkah Terhadap Istri Menurut Hukum Islam**

Dalam Hukum Islam membedakan antara suami yang tidak mampu atau dalam keadaan kesulitan dan suami yang dalam keadaan lapang dari segi ekonomi. Apabila suami tidak memberikan nafkah karena keadaannya dalam kesulitan, ulama sepakat tidak boleh memenjarakan suami dalam keadaan sempit yang tidak mampu memberikan nafkah kepada istrinya (M.Zein Santri Effendi, 2004). tetapi diberi waktu sampai lapang, Al-Qur'an menegaskan bahwa jika seseorang dalam keadaan sulit, maka beri waktu sampai ia lapang. Hak istri untuk menfasakh suami yang tidak mampu memberi nafkah, dalam Hukum Islam ada dua pendapat.

Pendapat pertama, memperbolehkan seorang istri untuk mengajukan fasakh. Hal itu ditetapkan lantaran semata-mata tidak ditemukan pemberian nafkah oleh suaminya yang dapat mengakibatkan istri tertimpa bahaya. Istri akan merasa tersiksa atas tingkah suami yang tidak memberikan tanggung jawabnya kebutuhan nafkah istri sehari-hari. Pendapat kedua, istri tidak diperbolehkan untuk mengajukan fasakh nikah karena alasan suami tidak mampu menafkahi. Jika suami enggan memberi nafkah karena tidak bertanggung jawab padahal mampu, cara mengatasinya adalah pengadilan (hakim) menjual harta suaminya itu lalu dibayarkan kepada isterinya, atau suami dipenjara hingga mau membayar nafkah. Jika karena suami miskin, maka harus diberi kesempatan untuk terus mencari nafkah tanpa ada batasan waktu.

Selain itu Hukum Islam juga memberi izin kepada istri untuk berutang kepada orang lain untuk memenuhi pembelanjannya meskipun suami tidak mengizinkannya. Dalam hal ini, apabila suami enggan membayarkan utang tersebut setelah dalam keadaan lapang, maka hakim yang akan memaksanya untuk membayarnya. Mengenai ketetapan jumlah nafkah, jika istri hidup serumah dengan suaminya, ia wajib menanggung nafkahnya dan mengurus segala keperluan, seperti makan, pakaian, dan sebagainya. Istri tidak berhak meminta nafkahnya dalam jumlah tertentu selama suami melaksanakan kewajibannya itu (Ibnu Rozali, 2017). Jika suami bakhil tidak memberikan nafkah yang secukupnya kepada istrinya atau tidak memberikan nafkah tanpa alasan-alasan yang

dibenarkan syara', istri berhak menuntut jumlah nafkah tertentu baginya untuk keperluan makan, pakaian dan tempat tinggal. Karena Allah telah memerintahkan kepadapara suami untuk memberikan nafkah sesuai dengan kemampuan suami. Sehingga tidak dibenarkan jika suami yang dalam keadaan lapang dari segi ekonomi memberikan nafkah yang tidak cukup untuk anak dan istrinya. Hakim boleh memutuskan berapa jumlah nafkah yang berhak diterima istri serta mengharuskan kepada suami untuk membayarnya jika tuduhan-tuduhan yang istri kepadanya itu ternyata benar

#### **5. Analisis Persamaan Dan Perbedaan Akibat Hukum Pengabaian Nafkah Terhadap Istri Menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Dan Hukum Islam**

Adapun persamaan akibat hukum pengabaian nafkah terhadap istri menurut Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam adalah:

- a. Istri sama-sama mempunyai hak untuk mengajukan gugatan nafkah ataupun cerai terhadap suami yang mengabaikan nafkah tersebut.
- b. Suami berkewajiban untuk membayar nafkah terhadap istri karena kelalaian tersebut atas putusan pengadilan.
- c. Adapun sanksi bagi istri yang mengajukan gugatan cerai terhadap suami dengan alasan pengabaian nafkah tersebut dan pengadilan mengabulkan gugatan tersebut, maka hal tersebut dapat memutuskan hubungan tali perkawinan tersebut.

Sedangkan perbedaan akibat hukum pengabaian nafkah terhadap istri menurut Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam adalah:

- a. Dalam Hukum Islam membedakan akibat hukum pengabaian nafkah terhadap istri antara suami yang lapang dari segi ekonomi dan suami yang tidak mampu atau miskin. Tetapi berbeda dengan Undang-Undang Perkawinan yang tidak membedakan hal tersebut.
- b. Tentang masalah gugur atau tidaknya kewajiban suami memberikan nafkah jika suami dalam keadaan tidak mampu. Dalam Hukum Islam ada dua pendapat, yaitu kewajiban suami gugur atau tidak gugur akibat ketidak



mampuan suami memberikan nafkah. Hal tersebut belum diatur di dalam Undang-Undang Perkawinan.

- c. Apabila suami mampu memberikan nafkah tetapi dia enggan melaksanakannya, maka dalam Hukum Islam suami dianggap tetap berhutang kepada istri kecuali suami membayarnya atau pihak istri merelakannya. Hal tersebut belum diatur dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974.
- d. Mengenai masalah jalan alternatif jika suami melalaikan kewajiban memberikan nafkah kepada istri, selain mengajukan gugatan. Dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tidak memberikan jalan lain kecuali mengajukan gugatan atas kelalaian suami kepada Pengadilan Agama. Hal ini berbeda dengan Hukum Islam yang memberikan jalan lain selain mengajukan gugatan jika suami melalaikan kewajiban memberikan nafkah, yaitu istri berhak untuk mengambil harta suami, walaupun tanpa sepengetahuan suami.
- e. Perbedaan mengenai penentuan jumlah pembayaran nafkah. Hukum Islam memberikan hak istri untuk menentukan jumlah nafkah tertentu yang harus dibayarkan oleh suami tersebut apabila suami tersebut tidak memberikan nafkah tanpa alasan-alasan yang dibenarkan syara'. Dan hal ini tidak diatur dalam Undang-Undang Perkawinan.

#### **D. SIMPULAN**

Adapun kesimpulan dari pembahasan diatas adalah Akibat hukum pengabaian nafkah terhadap istri menurut Undang-Undang perkawinan No. 1 Tahun 1974 adalah istri dapat mengajukan gugatan nafkah maupun gugatan perceraian kepada Pengadilan. Akibat hukum pengabaian nafkah terhadap istri menurut Hukum Islam adalah: Jika dalam keadaan kesulitan, istri tidak boleh memenjarakan suami. Hak istri untuk menfasakh suami yang tidak mampu memberi nafkah, dalam Hukum Islam ada dua pendapat yaitu ada yang memperbolehkan dan tidak seorang istri untuk mengajukan fasakh. Apabila istri mengajukan gugatan fasakh akan menimbulkan kewajiban baru kepada suami untuk memberikan nafkah iddah dan mut'ah. Gugur

atau tidaknya kewajiban suami memberikan nafkah jika suami dalam keadaan tidak mampu terdapat dua pendapat juga yaitu gugur dan tetap menjadi hutang.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Asy-Syarkowi, Abdurrahman. (1994). *Kehidupan Pemikiran dan Perjuangan Imam Madzhab Terkemuka*. Bandung: Al-Bayan.
- Az-zuhaili, Wahbah. T.th. *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adilatuhu*, Juz III. Beirut Libanon: Daar al-Fikr.
- Hoerudin, Ahrum. (1999). *Pengadilan Agama (Bahasan Tentang Pengajuan Perkara, Dan Kewenangan Pengadilan Agama Setelah Berlakunya UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Ibnu Rozali. (2017). *Konsep Memberi Nafkah Bagi Keluarga Islam*. *Jurnal Intelektualita*, (Vol.06 No.02. Tahun 2017).
- Ihromi. (1990). *Wanita Bekerja Dan Masalah-Masalah Dinamika Wanita Indonesia*, Jakarta: Pusat Pengembangan Sumber Daya Wanita
- M. Ali Hasan. (2006). *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*, Jakarta: Siraja Perenaada Media Grub
- M. Zein Santri Efendi. (2004). *Problematatika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Jakarta: Kencan.
- Prodjohamidjojo, Martiman. (2002). *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing